

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugat harta bersama dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Garwan, SH. MH, dan Hj. Irawati Garwan, S pdi. SH. MH., beralamat di Jalan Galuh Mas Ruko Emperium VII/B, Nomor 19, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan surat kuasa nomor 0089/KS/1/2017/PA.Krw, tanggal 18 Januari 2017. Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini telah menguasai kepada Agus Supriadi, SH., beralamat di jalan Papandayan, Nomor 20/B, Perum Karang Indah Berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 2266/KS/VIII/2016/PA.Krw., semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1611/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 1 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah sawah, dengan luas 10.572 m², atas nama xxx, dengan lokasi di xxx Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Sawah xxx.
 - Sebelah Timur Selokan.
 - Sebelah Selatan tanah xxx.
 - Sebelah Utara tanah xxx.
 2. Sebidang Tanah sawah, dengan luas 3.755 m², atas nama xxxt, dengan lokasi di xxx kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Selokan.
 - Sebelah Timur tanah sawah xxx.
 - Sebelah Selatan tanah sawah xxx.
 - Sebelah Utara tanah sawah xxx.
 3. Sebidang tanah sawah, dengan luas 5.141. m², atas nama Neng, dengan lokasi di xxx kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat tanah sawah xxx.
 - Sebelah Timur tanah sawah xxx.
 - Sebelah Selatan tanah sawah xx.
 - Sebelah Utara tanah sawah xx.
 4. Menyatakan seperdua dari harta tersebut adalah milik Penggugat dan seperduanya lagi menjadi milik Tergugat.
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, dan bila tidak bisa dibagi natura akan dijual lelang, seperdua dari hasil lelang diserahkan kepada Penggugat seperduanya lagi untuk Tergugat.

6. Menyatakan Sita Maritral yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 terhadap semua obyek sengketa, dinyatakan sah dan berharga.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp 5.496.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding Pembanding, tanggal 13 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1611/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 1 Maret 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Maret 2017.

Telah membaca Memori Banding Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 10 April 2017, dan pemberitahuan memori banding tersebut kepada pihak lawan pada tanggal 11 April 2017. Memori banding tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung error in persona, karena tidak tepat dalam menetapkan jumlah luas tanah, tidak tepat menyebutkan desa dimana tempat tanah berada. Tidak pula mengajukan alat bukti tertulis berupa sertifikat tanah-tanah sawah tersebut. Karena itu gugatan harus ditolak.
- Bahwa pembagian harta bersama diantara Pembanding dan Terbanding, dengan dibagi dua sama, itu sangat tidak tepat. Karena selama ini yang merawat anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah Pembanding, tanpa ada bantuan dana dari Terbanding.
- Bahwa Pembanding merasa adil jika pembagian harta bersama, dibagi 3 (tiga) 1/3 untuk Pembanding, 1/3 untuk Terbanding dan 1/3 lagi untuk anak-anak, yang diserahkan pada Pembanding untuk menggarapnya, telah membaca kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 12 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 13 April 2017;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

(inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 27 Maret 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 23 Maret 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana surat keterangan tidak melaksanakan Inzage dari Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 13 April 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tatacara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat-alat bukti berupa saksi-saksi dan juga alat bukti tertulis lainnya, sepanjang mengenai obyek gugatan, dinilai telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, karena alasan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Terbanding, telah mendukung kebenaran dalil gugat Terbanding, bahwa harta berupa tanah sawah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan 2. 1, diktum putusan 2.2 dan diktum putusan 2. 3, adalah merupakan harta bersama yang didapat dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding.
- Bahwa meskipun Terbanding hanya bisa mengajukan bukti tertulis berupa SPPT PBB, dan tidak bisa mengajukan alat bukti tertulis berupa sertifikat atas tanah tersebut, karena sertifikat atas tanah tersebut berada di tangan

Pembanding. Namun demikian surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding tersebut (P.3 sampai dengan P.8), meskipun bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti “tanda pajak tanah” dan tidak menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat-surat pajak tersebut adalah juga pemilik tanah. Namun karena surat-surat pajak tersebut (P.3 sampai dengan P.8) telah diperkuat dengan keterangan para saksi (Sarya bin Kardi dan Deman bin Sekul) yang terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli tanah-tanah yang menjadi objek gugatan, maka surat-surat tanda pajak tersebut dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan, bahwa orang yang namanya tersebut dalam P.3 sampai dengan P.8 adalah pemilik tanah sengketa. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi MARI, vide Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 127K/Sip/1971 tanggal 22 Pebruari 1971, dan Nomor 663K/Sip/1970, tanggal 22 Maret 1972. Oleh karena itu pembuktian hanya dititik beratkan pada bukti P.3 sampai P.8 dan keterangan para saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Terbanding yang dibeli dalam perkawinan.

- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (deccente) atas tanah sawah objek gugatan. Terbukti hasil diccente telah turut memperkuat bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding, sehingga karenanya Majelis Hakim, telah dapat menemukan kebenaran formil bahwa tanah sawah tersebut di atas dalam diktum putusan 2. 1, 2.2 dan diktum putusan 2.3, adalah tanah yang didapat dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding.
- Bahwa, pihak Pembanding pada persidangan tingkat pertama, tidak mengajukan keberatan atas dalil gugat Terbanding, bahkan telah memohon untuk diadakan pembagian menjadi tiga bagian, untuk Pembanding, untuk Terbanding dan untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding adalah tentang perbedaan luas tanah yang tertulis dalam gugatan dengan luas tanah

yang tertulis dalam sertifikat atas tanah tersebut. Tanah sawah dalam diktum putusan nomor 2. 1, tercatat luas tanah 10.572 m² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), seharusnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat atas tanah tersebut seluas 11.293. m² (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi). Dan tanah sawah dalam diktum putusan nomor 2.2, tercatat dalam gugatan seluas 3.755 m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), sedangkan yang tercatat dalam sertifikat luas tanah tersebut adalah 3.333 m² (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi). Karena itu menurut Pembanding, gugatan Terbanding mengandung error in persona. Keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan, karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa istilah error in persona tepatnya digunakan untuk subyek hukum dan bukan untuk obyek hukum, sedangkan keberatan Pembanding dalam hal ini adalah menyangkut objek hukum.
- Bahwa Pembanding meskipun mengajukan keberatan tentang luas tanah objek gugatan, akan tetapi tentang batas-batas tanah tersebut, tidak dibantah oleh Pembanding, dengan demikian sepanjang batas-batas atas tanah tersebut benar, maka perbedaan luas tanah tersebut dapat dimaklumi apalagi perbedaan luas tanah tersebut tidak terlalu mencolok. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam istilah “kurang lebih”, dan tidak menimbulkan anggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang lain dan bukan tanah objek gugatan.

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan keberatan tentang perbedaan nama tempat Desa Pucung dimana tanah sawah tersebut berada, tertulis dalam gugatan Terbanding ada satu lokasi tanah sawah dalam diktum nomor 2.2 tertulis Desa PutSeung. Hal ini dinilai Pembanding sebagai gugat error in persona. Keberatan Pembanding dalam hal ini pun harus dikesampingkan, karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan tersebut tidak menimbulkan salah pengertian, karena kedua lokasi tanah sawah yang lainnya pun berada di lokasi desa yang sama yaitu di Desa Pucung;

- Bahwa Berita Acara Sita atas tanah objek gugatan, tercatat tanah sawah dalam diktum Nomor 2.2 tercatat dalam lokasi Desa Pucung, sehingga kekeliruan ketik tersebut, tidak menimbulkan anggapan bahwa tanah sawah yang dimaksud oleh Terbanding adalah tanah sawah yang lain.
- Bahwa kesalahan ketik seperti itu, menurut hukum acara dapat dimaklumi dan dapat diperbaiki, baik oleh para pihak maupun oleh Majelis Hakim, baik itu dalam Berita Acara Sidang maupun dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan ditolak. Karena bukan sekedar tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan oleh hukum, tetapi juga dalil-dalil keberatan Pembanding tersebut telah dipatahkan oleh pengakuan secara tersirat dari Pembanding sendiri, bahwa sesungguhnya objek gugatan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan 2.1, 2.2 dan 2.3, adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Ini terjadi, karena tuntutan Pembanding agar supaya objek gugatan dibagi tiga., untuk Pembanding, untuk Terbanding dan untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, adalah dapat diartikan sebagai pengakuan secara tersirat, meskipun pengakuan Pembanding tersebut tidak secara tersurat, tidak secara jelas, mengakui kebenaran bahwa objek gugatan Terbanding tersebut di atas, adalah harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa pihak Pembanding melalui jawaban dalam tahap kesimpulan, tidak membantah dalil-dalil yang disampaikan Terbanding, pihak Pembanding hanya menyampaikan permintaan supaya harta bersama dibagi menjadi tiga bagian, permohonan pembagian seperti tersebut, yaitu sepertiga bagian untuk Pembanding, sepertiga bagian lagi untuk Terbanding dan sepertiga bagian yang lainnya untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena anak-anak tersebut berada dalam perawatan Pembanding, maka yang menjadi bagian anak-anak sepertiga dari harta bersama tersebut, diserahkan kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa menghadapi tuntutan Pembanding tersebut di atas, sikap Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa harta bersama adalah harta yang didapat dalam masa perkawinan, harta bersama tersebut merupakan hak suami isteri. Salah satu dari suami isteri tidak dapat memaksa bahwa anak yang lahir dalam perkawinan mereka memiliki hak bagian dari harta bersama tersebut. Salah seorang dari suami isteri tersebut tidak dapat memaksakan kehendaknya terkait pembagian dari harta bersama yang didapatnya tersebut, sekalipun itu akan digunakan untuk kepentingan anak-anaknya sendiri. Oleh karena itu tanpa kehendak dan persetujuan dari Terbanding, tuntutan Pembanding tentang pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dikabulkan. Ketentuan pembagian harta bersama tetap yang diberlakukan adalah ketentuan umum yaitu ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Oleh karena itu sepanjang tidak ada kesepakatan diantara Pembanding dan Terbanding., maka Pembanding tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama tersebut kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Karena sesungguhnya kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa/belum mampu berdiri sendiri, adalah merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu tuntutan pebagian harta bersama sebagaimana yang diajukan oleh Pembanding tersebut di atas, harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1611/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 1 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah.
- Membebankan kepada Pemanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. HALIM HUSEIN, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. N. MUNAWAROH, M.H., dan Drs. H. AGUS BUDIADJI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh R. JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. A. HALIM HUSEIN, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Drs.H. AGUS BUDIADJI, S.H.MH.

Panitera Pengganti

R. JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)